



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 5 KEDIRI**

Jl. Raya Kleco Kel. Jamsaren Kec. Pesantren Kota Kediri
N S S : 102105630301 NPSN : 20534369 N I S : 200005



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 5 KEDIRI

Nomor : 400.3.5/015.1/419.109.5.5/2025

**TENTANG KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PROGRAM ADIWIYATA DI SMP NEGERI 5 KEDIRI**

1. Pendahuluan dan Latar Belakang

Warga Sekolah dan Siswa Sebagai pilar utama sekolah, SMP Negeri 5 Kediri bertanggung jawab membangun generasi yang berwawasan lingkungan dan tanggap terhadap isu perubahan iklim global. Kesadaran akan keterbatasan sumber daya energi fosil mendorong sekolah untuk menjadikan efisiensi energi sebagai bagian integral dari budaya sekolah. Kebijakan ini merupakan manifestasi dari rangkaian program edukasi lingkungan yang telah disosialisasikan, dipahami, dan diimplementasikan secara kolektif oleh seluruh warga sekolah dalam mewujudkan Sekolah Adiwiyata.

2. Tujuan Kebijakan

- Menedukasi konservasi energi menjadi kebiasaan dan karakter (gaya hidup) sehari-hari seluruh warga sekolah.
- Mengoptimalkan penghematan konsumsi daya listrik sekolah guna menekan emisi karbon dan efisiensi biaya operasional.
- Mendorong pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan sumber energi terbarukan di lingkungan sekolah.

3. Ruang Lingkup

Kebijakan lingkungan ini mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh Warga sekolah, di SMP Negeri 5 Kediri yang mencakup pimpinan sekolah, pendidik (guru), tenaga kependidikan (staf TU), siswa-siswi, petugas kebersihan, personel keamanan, serta mitra pengelola kantin sekolah.

4. Implementasi Program Edukasi Energi

- **Kurikulum Berbasis Lingkungan:** Edukasi prinsip-prinsip termodinamika energi, dampak emisi gas rumah kaca, dan urgensi hemat energi telah diintegrasikan dalam struktur kurikulum maupun Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
- **Kampanye Visual & Kreatif:** Sekolah telah memasang media edukasi berupa poster, stiker pengingat di dekat setiap sakelar listrik, serta menyelenggarakan perlombaan pembuatan video pendek bertema pemanfaatan energi bijak secara berkala.

5. Aturan Teknis dan Aksi Nyata Konservasi Energi

A. Manajemen Pencahayaan dan Ventilasi Ruangan

- **Pemanfaatan Cahaya Alami:** Seluruh kelas diwajibkan membuka tirai/gorden jendela pada pagi hingga siang hari. Lampu ruangan hanya diperkenankan menyala apabila kondisi cuaca mendung atau ruangan kekurangan pencahayaan alami.
- **Kebiasaan 3M (Matikan, Mencabut, Memeriksa):** Membudayakan gerakan mematikan lampu dan kipas angin/AC saat meninggalkan ruang kelas (jam istirahat, olahraga, dan pulang sekolah).

B. Operasional Perangkat Elektronik dan Pendingin Ruangan (AC)

- **Standardisasi Suhu AC:** Suhu pendingin ruangan ditetapkan konstan pada kisaran 24°C - 25°C. Ruangan harus selalu tertutup rapat selama AC beroperasi agar kinerja kompresor tetap efisien.
- **Eliminasi Vampire Power:** Setiap guru, staf, dan siswa di laboratorium komputer wajib mematikan stopkontak secara total (mencabut kabel dari sumber arus) pada sore hari atau menjelang libur akhir pekan guna menghindari konsumsi daya tersembunyi (*standby power*).

C. Inovasi Infrastruktur Energi Terbarukan

- **Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell:** Sekolah mengadopsi teknologi lampu halaman berbasis panel surya independen yang menangkap energi matahari di siang hari untuk pencahayaan keamanan di malam hari.
- **Pengembangan Media Praktikum Mandiri:** Menyediakan percontohan alat peraga energi terbarukan (miniatur kincir angin atau solar panel portable) sebagai sarana edukasi riset terapan bagi siswa.

6. Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Apresiasi

- **Duta Energi (Polisi Energi Siswa):** Membentuk gugus tugas Duta Energi dari unsur Organisasi Siswa (OSIS) yang bertugas melakukan inspeksi dan patroli energi harian ke setiap ruangan.
- **Audit Energi Bulanan:** Tim Sarana Prasarana menyusun laporan grafis konsumsi kWh listrik bulanan untuk dievaluasi dalam rapat pleno koordinasi sekolah.
- **Apresiasi Green Class Reward:** Pemberian penghargaan piagam dan insentif fasilitas bagi kelas yang terbukti paling disiplin dan hemat energi berdasarkan hasil audit.

7. Penutup

Kebijakan lingkungan ini bukan sekadar regulasi formal, melainkan komitmen moral tertulis untuk masa depan bumi. Keberhasilan pelaksanaan program edukasi dan konservasi energi ini sangat bergantung pada integrasi hati, pikiran, dan tindakan nyata dari setiap individu yang bangga menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 5 Kediri.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 21 Juli 2025

Kepala SMP Negeri 5 Kediri



HERI SETIAWAN, S.S

NIP. 198011052009021004